

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Bls)

Oleh

Rino Sendiko

Restorative Justice adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Prinsip utama dari *restorative justice* adalah menggeser fokus dari hukuman dan pembalasan semata kepada penyelesaian masalah dan pemulihan. Dalam sistem tradisional, biasanya pelaku dihukum dengan hukuman penjara atau denda, sementara korban sering kali merasa tidak puas dengan hasilnya dan dampak jangka panjang tetap ada. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Dasar diberlakukan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan bagaimana penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana narkotika.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder, Narasumber merupakan seorang hakim di Pengadilan Negeri Bengkalis dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis ini menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan : (1) Pemberlakuan diversi dalam tindak pidana yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam hal ini hakim dapat memberikan *restorative justice* walaupun diversi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pasal yang di dakwakan melebihi ketentuan syarat dapat dilakukannya diversi berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (2) Penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana narkotika, sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak upaya diversi atau pemberlakuan *restorative justice* merupakan upaya yang dikedepankan selagi pidananya tidak lebih dari tujuh tahun, anak dibawah umur, bukan merupakan

Rino Sendiko

pengulangan tindak pidana, hal ini merupakan syarat-syarat dapat diterapkannya diversi atau *restorative justice* pada pelaku anak.

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah : (1) pemerintah harus segera membuat peraturan perundang-undangan yang jelas terkait penerapan *restorative justice*.(2) aparat penegak hukum baiknya bisa lebih mengerti bahwa penjara bukanlah hal yang dapat dikedepankan dalam memberikan pidana bagi pelaku anak.

Kunci : Tinjauan *Restorative Justice*, Tindak Pidana Narkotika, Pemberlakan Diversi Penerapan *Restorative Justice*.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE TO CHILDREN PERPETRATORS OF DRUG CRIMES

(Study of Verdict No. 20/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Bls)

By

Rino Sendiko

Restorative Justice is an approach in the criminal justice system that focuses on restoring, reconciling, and restoring relationships damaged by criminal acts. The main principle of restorative justice is to shift the focus from punishment and retribution to problem solving and recovery. In the traditional system, usually the perpetrator is punished with imprisonment or a fine, while victims are often dissatisfied with the outcome and the long-term impact remains. The problem in this study is the basis for applying diversion to boys for drug crimes and how to apply restorative justice in drug crimes.

This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. The type of data used, namely primary data and secondary data, The resource person is a judge at the Bengkalis District Court and a lecturer in the Criminal Law Section, Faculty of Law, University of Lampung. This analysis uses qualitative analysis.

Based on the results of research and discussion, it is concluded: (1) The application of diversion in criminal acts committed against children perpetrators of drug crimes, in this case the judge can provide restorative justice even though diversion cannot be implemented because the article charged exceeds the provisions of the conditions can be diversion based on the provisions of article 7 of the Juvenile Criminal Justice System Law (2) Application of restorative justice in drug crimes, in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, diversion efforts or the implementation of restorative justice are efforts that are put forward while the crime is not more than seven years old, minors, are not a repetition of criminal acts, these are conditions for the application of diversion or restorative justice to child perpetrators.

Rino Sendiko

The suggestions that the author can convey are: (1) the government must immediately make clear laws and regulations related to the application of restorative justice. (2) Law enforcement officials should be able to better understand that prison is not something that can be put forward in providing crimes for child offenders.

Key: Review of Restorative Justice, Drug Crime, Diversion of Restorative Justice Application.